



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN RUMUSAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA
GAMPONG (ADG) DAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04/INSTR/2004, tanggal 24 Mei 2006 Tentang Pedoman ADG dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Gampong, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar Gampong dan dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat Gampong dan Kelurahan perlu adanya dana stimulan Gampong dan Kelurahan melalui Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Alokasi Dana Kelurahan (ADK);
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008 dari kota kepada Pemerinta Gampong oleh Fasilitas pemerintah Kota Banda Aceh dipandang perlu menetapkan Pedoman dan rumusan perhitungan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Akokasi Dana Kelurahan (ADK) Tahun 2008;
 - c. bahwa bersarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 01 Seri C Nomor 3)
 14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 10 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN RUMUSAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADK) DAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
- (2) Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah dana yang bersumber dari APBK Kota Banda Aceh yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong untuk mendanai kebutuhan Gampong untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- (3) Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disebut ADK adalah dana yang bersumber dari APBK Kota Banda Aceh yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Kelurahan untuk mendanai kebutuhan Kelurahan untuk mendanai kebutuhan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan

- Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- (4) Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan Rumahtangganya sendiri.
 - (5) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
 - (6) Tuha Peut Gampong adalah Badan perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik Pandai yang ada di Gampong.
 - (7) Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Tengku Imuem Meunasah Beserta Perangkat Gampong
 - (8) Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
 - (9) Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
 - (10) Azas Merata adalah besarnya bagian ADG yang sama untuk setiap Gampong yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM).
 - (11) Azas Adil adalah besarnya bagian ADG yang dibagi secara proposional untuk setiap Gampong berdasarkan Nilai Bobot Gampong yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
 - (12) Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Gampong, kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar Gampong secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Gampong.
 - (13) Variabel Independen Tambahan adalah Variabel yang dapat ditambahkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

BAB II PEDOMAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota Banda Aceh ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan dan Rumusan Perhitungan Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Dana Kelurahan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman dan Penetapan ADG digunakan oleh Pemerintahan Gampong dalam rangka Pengelolaan Keuangan Gampong.
- (2) Pedoman dan Penetapan ADK digunakan oleh Kelurahan Dalam Rangka Pengelolaan ADK.

BAB III PENETAPAN ADG DAN ADK

Pasal 4

- (1) Besarnya ADG Tahun Anggaran 2008 hasil Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008.
- (2) ADG berdasarkan pembagian Azas Merata atau ADGM ditambah pembagian azas Proposional atau ADGP. Berdasarkan Nilai Bobot

yang ditentukan beberapa Variabel Independen serta variabel Independen Tambahan meliputi jumlah penduduk, potensi ekonomi (Penerimaan PBB) dan Luas Gampong.

Pasal 5

- (1) Besarnya ADK Tahun Anggaran 2008 hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008
- (2) ADK berdasarkan Pembagian azas Merata atau ADKM ditambah Pembagian azas Proporsional atau ADKP. Berdasarkan Nilai Bobot ditentukan beberapa Variabel Independen Utama meliputi Kemiskinan, Pendidikan Dasar dan Kesehatan serta Variabel Independen Tambahan meliputi Jumlah Penduduk, Potensi Ekonomi (Penerimaan PBB) dan Luas Wilayah

BAB IV PERHITUNGAN ADG DAN ADK

Pasal 6

- (1) Perhitungan ADG dan ADK dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ tentang ADD dari Pemerintah Kab/Kota Kepada Pemerintah Desa dan Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 047/INSTR/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pedoman Alokasi Dana Gampong dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Gampong.
- (2) Rumus Perhitungan ADG dan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil Perhitungan Alokasi Dana Gampong untuk masing-masing Gampong dan Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 19 Juni 2008 M
16 Jumadil Akhir 1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Agustus 2008 M
6 Rajab 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Dto

T. SAIFUDDIN, TA